



P U T U S A N

NOMOR : 19 / G / 2010 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara :-

BENGET PANTI NIRMALA HASIBUAN ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jl. Besar Desa Klumpang Kebun, Simpang Pondok Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini memberi kuasa kepada : **AKIM BUTAR-BUTAR,SH.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara berkantor di Jl. Brigadir Jenderal Katamso No.372-B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2010 selanjutnya disebut sebagai
..... **PENGGUGAT** ;

..... **L A W A**
N



1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

ASAHAN ; Berkedudukan di Jalan
 W.R.Supratman No.6 Kisaran dalam
 hal ini memberi kuasa
 kepada :-

1.

BAHRUM,SH ;-

2. **DARWIN**

PASARIBU. ;-

Masing- masing pegawai pada Kantor
 Pertanahan Kab.Asahan, berdasarkan
 Surat Kuasa Khusus Nomor : 570.455
 tanggal 19 April 2010 selanjutnya
 disebut sebagai

.....**TERGUGAT** ;

2. H. S A L I P A N ; Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Bertani, Tempat tinggal Dusun
 III Desa Rawang Pasar IV, Kecamatan
 Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan ,
 dalam hal ini memberikuasa
 kepada :-

1.

MISRAN,SH ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

ZULKIFLI,SH ;-----

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advocat/ Penasehat Hukum, berkantor di
Jl.R.A.Kartini No.45 Kisaran,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
13 April 2010, selanjutnya disebut
sebagai**TERGUGAT II**

INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan, **Nomor : 19/G/Pen.MH/2010/PTUN-MDN**
tanggal **01 April 2010** tentang **Penunjukan Susunan**
Majelis Hakim ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim
Nomor : 19/G/Pen.PP/2010/PTUN-MDN tanggal **05 April 2010**
tentang **Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;**

--
Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor **19/G/Pen.HS/2010/PTUN-MDN** , tanggal **20 April 2010**

tentang **Penetapan** **Hari**

Persidangan ;-----

Telah membaca Penetapan **No.19/G/2010/PTUN-MDN**

tanggal **28 April 2010** tentang masuknya **H.SALIPAN**

sebagai **Pihak** **Tergugat** **II**

Intervensi ;-----

Telah membaca surat- surat bukti yang diajukan di

dalam **persidangan** oleh **para**

pihak ;-----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-

saksi

dipersidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan

gugatan tertanggal **30 Maret 2010** yang diterima dan

terdaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan

Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **30 Maret 2010**

dengan Register **Nomor :19/G/2010/ PTUN-MDN** dan telah

diperbaiki secara formal terakhir tanggal **20 April 2010**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

A. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini yakni SERTIFIKAT HAK MILIK No.334/Rawang Lama tanggal 19 Desember 2007 atas nama H.SALIPAN yang diterbitkan oleh KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN (ic.Tergugat);- -----

B. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004, karena Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.334/Rawang Lama tanggal 19 Desember 2007 atas nama H.SALIPAN tersebut telah melanggar peraturan yang berlaku;- -----

Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No.334/Rawang Lama tanggal 19 Desember 2007 atas nama H.SALIPAN yang dilakukan oleh Tergugat sangat merugikan Penggugat karena tanah yang dimaksud dalam sertifikat tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan suami Penggugat;- -----



Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini telah melanggar peraturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan pasal 13 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Hak Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, oleh karena Tergugat tidak memeriksa dan meneliti secara cermat kelengkapan data yuridis dan data fisik terhadap tanah yang disertifikatkan

tersebut;- -----

Bahwa karena penerbitan Sertifikat Hak Milik No.334/Rawang Lama tanggal 19 Desember 2007 atas nama H. Salipan tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004, Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat dapat dituntut untuk dinyatakan batal atau dinyatakan tidak sah;

Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan azas-azas pemerintahan yang baik yaitu melanggar azas kecermatan, azas kepastian hukum dan azas persamaan hukum;-----

C. TENGGANG WAKTU GUGATAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat memiliki harta gono-gini dengan suami Penggugat (ic. SIHAR TAMPUBOLON) yakni sebidang tanah seluas 2 (dua) Hektar yang terletak di Rintis II No.23 - 24 B Penampungan Timur Desa Rawang Lama, Kecamatan Panca Arga (d/h.Kecamatan Meranti), Kabupaten Asahan, seperti ternyata dari SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN, tertanggal 7 Maret 1997;- -----

Bahwa Penggugat mendapat informasi bahwa tanah tersebut telah dijual oleh suami Penggugat kepada orang lain, kemudian Penggugat menemui Kepala Desa Rawang Lama, untuk mendapatkan informasi tentang penjualan tanah tersebut dan Kepala Desa menerangkan bahwa suami Penggugat (ic. Sihar Tampubolon) telah menjual tanah tersebut kepada H. SALIPAN;- -----

Bahwa H. SALIPAN juga mengakui telah membeli tanah tersebut dari SIHAR TAMPUBOLON dan menurut pengakuan H.Salipan sudah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama H. SALIPAN, namun H.Salipan tidak memperlihatkan sertifikatnya maupun surat pembelian tanah tersebut kepada Penggugat;- -----

Bahwa kemudian pada tanggal 08 Maret 2010, Penggugat mengajukan surat kepada Tergugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanyakan tentang penerbitan sertifikat atas nama
H. SALIPAN;-----

Bahwa pada tanggal 24 Maret 2010, Tergugat
memberikan penjelasan atas surat kami bahwa Kantor
Pertanahan Kabupaten Asahan telah menerbitkan
Sertifikat Hak Milik No.334/Rawang Lama tanggal 19
Desember 2007 atas nama H. SALIPAN, seperti ternyata
dari surat Tergugat tertanggal 24 Maret 2010 Nomor :
570- 294;-----

**Bahwa Penggugat secara resmi mengetahui terbitnya
Sertifikat Hak Milik No.334 tanggal 19 Desember 2007
atas nama H. SALIPAN terhitung sejak menerima surat
Tergugat tertanggal 24 Maret 2010 Nomor : 570- 294,
sedangkan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan pada tanggal 30 Maret
2010;-----**

Bahwa dengan demikian gugatan ini memenuhi
ketentuan Pasal 55 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986,
karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh)
hari terhitung sejak Penggugat mengetahui terbitnya
Sertifikat Hak Milik No.334/Rawang Lama tanggal 19
Desember 2007 atas nama H.
SALIPAN;-----

D. ALASAN HUKUM GUGATAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari SIHAR TAMPUBOLON, seperti ternyata dari Surat Pemberkatan Nikah, tanggal 24 Juni 1994 No.2126, yang dipertegas dengan Surat Keterangan, tertanggal 17 Maret 2010 yang dikeluarkan Pendeta Jemaat Gereja GBKP Runggun Km. 8 Padang Bulan Medan;- -----

Bahwa hingga saat ini Penggugat dengan Sihar Tampubolon masih terikat dalam perkawinan yang sah;- -----

Bahwa semula Penggugat dan suaminya Sihar Tampubolon beralamat di Jalan Jamin Ginting No.47 Medan, seperti ternyata dari Kartu Keluarga, tertanggal 26 Juli 1997 No.47/LK-XV/K3/1997;- -----

Bahwa pada tanggal 4 Juli 1992, SAHALA SITINJAK telah menyerahkan sebidang tanah seluas 1 (satu) hektar dengan cara ganti kerugian kepada AMAT SISWANTO, seperti ternyata dari SURAT PENYERAHAN GANTI KERUGIAN, tertanggal 4 Juli 1992;- - -

Bahwa pada tanggal 25 Nopember 1992, LONDON TARIGAN telah menyerahkan sebidang tanah seluas 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) hektar dengan cara ganti kerugian kepada MUNGIN, seperti ternyata dari SURAT PENYERAHAN GANTI KERUGIAN, tertanggal 25 Nopember 1992;- -

Bahwa pada tanggal 7 Maret 1997, Penggugat dan suaminya (ic. Sihar Tampubolon) telah menerima dengan cara ganti kerugian sebidang tanah seluas 2 (dua) hektar dari Amat Siswanto dan Mungin, yang terletak di Rintis II No. 23 - 24 B Penampungan Timur Desa Rawang Lama, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, dan didalam Surat tersebut tertulis nama Sihar Tampubolon sebagai Pihak ke II (yang menerima Ganti Kerugian), seperti ternyata dari SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN, tertanggal 7 Maret 1997;- - - - -

Bahwa menurut ketentuan hukum, semua harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan sekalipun harta atau barang terdaftar diatasnamakan salah seorang suami-isteri, maka harta yang atas nama suami atau isteri dianggap sebagai harta bersama, dengan demikian tanah seluas 2 (dua) hektar tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan suami Penggugat (ic. Sihar Tampubolon);- - - - -

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pajak atas tanah tersebut tetap dibayar oleh Penggugat, seperti ternyata dari Surat Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan No.161127 tanggal 2 Maret 1998;

Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2000, Penggugat membuat Surat Pemberitahuan kepada Kepala Desa Rawang Lama yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mengizinkan siapapun termasuk suami Penggugat (ic.Sihar Tampubolon) untuk menjual tanah seluas 2 hektar yang terletak di Rintis II B No.23 - 24 Penampungan Timur Desa Rawang Lama, seperti ternyata dari Surat Pemberitahuan, tanggal 27 Oktober 2000;- -----

Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2004, suami Penggugat (ic.Sihar Tampubolon) membuat pernyataan bahwa surat tanah tersebut hilang dirumah, seperti ternyata dari **SURAT PERNYATAAN, tertanggal 23 Agustus 2004 yang diperbuat Sihar Tampubolon dan diketahui oleh Kepala Desa Rawang Lama**, padahal asli surat tanah tersebut yaitu SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN, tertanggal 7 Maret 1997 hingga sekarang masih ditangan Penggugat;- -----

Bahwa Penggugat mendapat informasi dari Kepala Desa Rawang Lama bahwa suami Penggugat (ic. Sihar Tampubolon) telah menjual tanah tersebut kepada H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALIPAN tanpa sepengetahuan

Penggugat;- -----

Bahwa pada tanggal 08 Maret 2010, Penggugat mengajukan surat kepada Tergugat untuk mempertanyakan tentang penerbitan sertifikat atas nama H. SALIPAN dan pada tanggal 24 Maret 2010, Tergugat memberikan penjelasan bahwa H.SALIPAN memperoleh tanah tersebut dari SIHAR TAMPUBOLON berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 23 Agustus 2004, seperti ternyata dari surat Tergugat tertanggal 24 Maret 2010 Nomor : 570-294;- -----

Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2004, suami Penggugat (ic.Sihar Tampubolon) telah membuat pernyataan bahwa surat tanah tersebut hilang dirumah, seperti ternyata dari **SURAT PERNYATAAN, tertanggal 23 Agustus 2004 yang diperbuat Sihar Tampubolon dan diketahui oleh Kepala Desa Rawang Lama**, dan ternyata pada hari itu juga Sihar Tampubolon dan H.Salipan secara diam-diam telah merekayasa Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 23 Agustus 2004 agar tanah tersebut dapat dialihkan kepada H.Salipan dan berdasarkan surat tersebut H.Salipan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Tergugat sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik No.334/Rawang Lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2007 atas nama H.

Salipan;- -----

Bahwa Pengugat tidak pernah memberikan persetujuan kepada Sihar Tampubolon untuk melepaskan hak atas tanah tersebut kepada H. Salipan, dan bahkan alas hak yang sah atas tanah tersebut yakni SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN, tertanggal 7 Maret 1997 hingga sekarang masih ditangan

Penggugat;- -----

Bahwa menurut pasal 36 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, suami dapat bertindak atas harta bersama setelah mendapat persetujuan dari isteri, namun dalam kenyataannya Sihar Tampubolon mengalihkan tanah tersebut kepada H.Salipan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat, sehingga Penggugat telah mengalami kerugian oleh sebab itu Sertifikat Hak Milik No.334/Rawang Lama tanggal 19 Desember 2007 atas nama H. Salipan harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;- -----

Bahwa H.Salipan beralamat di Jalan Rawang Pasar IV Dusun 3 Meranti Panca Arga Kabupaten Asahan, dan menurut informasi dari penduduk setempat H.Salipan seringkali membeli tanah yang digunakan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit dan cukup banyak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan tuntutan kepada H.Salipan karena melakukan jual beli tidak wajar dan tidak sesuai prosedur hukum;- -----

Bahwa karena penerbitan Sertifikat Hak Milik No.334/Rawang Lama tanggal 19 Desember 2007 atas nama H. Salipan tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004, Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat dapat dituntut untuk dinyatakan batal atau dinyatakan tidak sah;

Bahwa diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No.334/Rawang Lama tanggal 19 Desember 2007 atas nama H. Salipan telah melanggar peraturan yang berlaku karena Tergugat tidak memeriksa dengan cermat dan teliti kelengkapan data fisik dan data yuridis tanah yang diterbitkan sertifikatnya tersebut, sehingga telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku dalam pasal 9 dan pasal 13 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;- -----

Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan azas- azas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang baik, yaitu melanggar azas kecermatan, kepastian hukum, dan azas persamaan hukum;- -----

E. Tuntutan ganti rugi sesuai Pasal 53 ayat (1) UU

No.5 Tahun 1986

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini disertai tuntutan ganti rugi dengan alasan sebagai berikut :- -----

Bahwa karena Sertifikat Hak Milik No.334/Rawang Lama tanggal 19 Desember 2007 atas nama H. Salipan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak berdasarkan hukum dan sangat merugikan Penggugat, maka Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga, pikiran dan biaya perjalanan dari Medan menuju Kisaran untuk mengurus tanah seluas 2 (dua) hektar yang merupakan harta bersama Penggugat dengan suami Penggugat, termasuk biaya untuk mengajukan gugatan pembatalan Sertifikat Hak Milik No.334/Rawang Lama tanggal 19 Desember 2007 atas nama H. Salipan. Oleh karena itu sangatlah beralasan apabila Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat;- -----

Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan ganti rugi biaya administrasi yang telah dikeluarkan Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat selambat-lambatnya 8 (delapan) hari terhitung putusan dalam perkara ini dibacakan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan hormat Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar sudilah kiranya memanggil para pihak berperkara yang ada hubungannya dengan perkara ini seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang amarnya sebagai berikut :- -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik No.334/Rawang Lama tanggal 19 Desember 2007 atas nama H. Salipan; -----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No.334/Rawang Lama tanggal 19 Desember 2007 atas nama H.Salipan; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat selambat-lambatnya 8 (delapan) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakan; -----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak telah datang menghadap di persidangan, Penggugat diwakili oleh Kuasanya : **AKIM BUTAR-BUTAR,SH** dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2010, sedangkan Tergugat juga hadir diwakili oleh Kuasanya : **BAHRUM,SH** dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2010 dan Tergugat II Intervensi datang menghadap Kuasanya **MISRAN,SH dan ZULKIFLI,SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2010 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan **Jawabannya** tertanggal **28 April 2010** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :- -----

I. DALAM EKSEPSI

A. TENTANG KEWENAGAN ABSOLUT (KOMPETENSI ABSOLUT).

- a. Bahwa kewenangan Absolut (Vide Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.



9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Peradilan Perdata Untuk memeriksa dan memutusnya (Yurisprudensi No. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998. Untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa maka harus terlebih dahulu ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, dan kemudian dapat ditetapkan apakah dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 334 Desa Rawang Lama tanggal 19 Desember 2007 seluas 19.300 M2 atas nama H. SALIPAN (objek sengketa), maka seharusnya penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri bukan mengajukan gugatan melalui Peradilan Tata Usaha Negara Medan karena gugatan yang diajukan penggugat dalam perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya.;- -----



b Berhubung oleh karena gugatan penggugat keliru dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang seharusnya terlebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, maka sangat beralasan menurut Hukum :
 “Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).;- -----

B. TENTANG KEPENTINGAN (Vide Pasal 53 Ayat (1)

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).;- -----

Bahwa penggugat tidak ada kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa karena objek sengketa terhadap Sertipikat a quo atas nama SALIPAN maka tidak ada kepentingan pihak lain dirugikan atas terbitnya Sertipikat a quo dalam perkara ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ;- -----

C. TENTANG INNERLIJKE SAMENHANG



1. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 334 Desa Rawang Lama yang diterbitkan oleh Tergugat atas nama H. SALIPAN secara tegas telah tepat dan benar karena secara fisik dikuasai, diusahai dan menyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah yang diperolehnya serta mempunyai hubungan dengan Sertipikat a quo. ; - - - - -

Bahwa sedangkan suami penggugat (ic. SIHAR TAMPUBOLON) telah mengalihkan atas tanah yang dikuasainya kepada H. SALIPAN maka secara hukum pengalihannya adalah sah sehingga secara jelas dan tegas tanah tersebut tidak lagi mempunyai hubungan hukum baik kepada suami Penggugat maupun kepada SIHAR TAMPUBOLON (Innerlijke Samenhang). ; - - - - -

II. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas alasan-alasan gugatan Penggugat terkecuali hal yang diakui secara tegas.

2. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa a quo agar segala sesuatu yang telah diuraikan dinyatakan bagian dari pokok perkara. ; - - - - -



3. Bahwa H. SALIPAN memperoleh tanah yang dikuasainya dari suami Penggugat (ic. SIHAR TAMPUBOLON) berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah tanggal 23 Agustus 2004 dan dicantumkan dalam Register Buku Tanah Kepala Desa Rawang Lama dengan No. : 590/09/II/RL- 2005 tanggal 23 Pebruari 2005 dan kemudian dilegalisasi Camat Meranti Kabupaten Asahan dengan No. 590/09/GR/III/2005 tanggal 1 Maret 2003 dan beserta dengan Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah tanggal 2 April 2007.;

4. Bahwa atas dasar penguasaannya tersebut yang merupakan sebagai data yuridis H. SALIPAN mengajukan permohonan hak kepada Tergugat untuk memperoleh Sertipikat yang menjadi sengketa a quo.;

5. Bahwa atas dasar permohonan H. SALIPAN untuk memperoleh hak milik atas tanah (ic. Sertipikat a quo) maka Tergugat memperoses yang terlebih dahulu dilakukan pengukuran atas bidang tanah yang dimohon dan hasil pengukurannya dituangkan dalam Surat Ukur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran
Tanah.;

6. Bahwa sebelum Surat Keputusan pemberian Hak Milik diterbitkan oleh Tergugat maka terlebih dahulu dilakukan penelitian dan kelengkapan terhadap data yuridis dan data fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian hak dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.;

7. Kemudian atas dasar kelengkapan data yuridis dan data fisik terhadap terbitnya sertipikat a quo maka oleh tergugat diterbitkan Surat Keputusan No. 534-520.1-02.07-2007 tanggal 28 Nopember 2007 tentang Pemberian Hak Milik. Dan adapun proses penerbitan Pemberian Hak Milik Sertipikat a quo dilaksanakan melalui Program PRONA tahun 2007 dengan Nomor urut 33.;

8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan No. 534-520.1-02.07-2007 tanggal 28 Nopember 2007 tentang Pemberian Hak Milik, maka Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 334 Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawang Lama atas nama H. SALIPAN tanggal 19
Desember 2007 seluas 19.300
M2.;- -----

9. Bahwa tergugat menerbitkan sertipikat a quo telah sesuai dengan prosedur dan proses penerbitannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dan telah sesuai dengan Asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana pada Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sangat beralasan menurut hukum menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;- -----

10. Bahwa H. SALIPAN sebagai pembeli yang beritikad baik secara tegas, wajar dan patut untuk mendapat perlindungan untuk menjamin kepastian hukum atas sertipikat a quo.;- -----

11. Bahwa Penggugat sudah salah dan telah keliru menyatakan sertipikat a quo yang diterbitkan oleh tergugat dinyatakan batal atau



dinyatakan tidak sah, dimana Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan suatu keputusan tetap dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap yang menyatakan ia salah didalam membuat keputusan Tata Usaha Negara atau dengan kata lain suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tetap dianggap sah (tidak melawan hukum) sebelum adanya putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan keputusan tersebut tidak sah (melawan hukum).;- -----

Berdasarkan uraian- uraian dan alasan- alasan tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara ini agar berkenan mengambil Putusan sebagai berikut :- -----

1. DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
Menyatakan Eksepsi Tergugat adalah tepat dan berdasarkan hukum;

2. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau



setidak tidaknya menayakan gugatan Penggugat tidak
 dapat diterima (Niet Onvankelijk
 Verklaard).; - -----

- Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik No. 334 Desa
 Rawang Lama tanggal 19 Desember 2007 atas nama H.
 SALIPAN seluas 19.300 M2;

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya
 dalam Perkara
 ini.; - -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi atas
 gugatan Penggugat telah mengajukan **Jawabannya**
 tertanggal **05 Mei 2010** yang pada pokoknya berbunyi
 sebagai berikut ; - -----

I. TENTANG EKSEPSI :

Tentang Gugatan Aquo Yang Menyangkut Kewenangan

Absolut :

1. Bahwa setelah diteliti dan dicermati isi gugatan
 Penggugat, ditemukan fakta hukum yang mendasar
 dari gugatan Penggugat adalah menyangkut Objek
 Tanah, yang menjadi inti dari persoalan gugatan
 Penggugat ini, sehingga gugatan Penggugat ini
 seharusnya terlebih dahulu dibuktikan di Peradilan
 Perdata/umum, karena Peradilan Perdata adalah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara

ini; -----

2. Bahwa disamping itu juga dalam Pasal 77 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 Jo.UU No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengisyaratkan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Peradilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya (Vide : Yurisprudensi MA No.93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998; -----

3. Bahwa Penggugat mengakui objek tanah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan suaminya Sihar Tampubolon, yang saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karena itu tentang perkawinan Penggugat perlulah terlebih dahulu mendapatkan kepastian hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, karena saat ini antara Penggugat dengan suaminya Sihar Tampubolon masing- masing telah mempunyai pasangan hidup; -----
-

4. Bahwa apa yang dilakukan oleh Sihar Tampubolon atas sebidang tanah yang dijual- belikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat - II Intervensi sudah sesuai dan sah menurut hukum, karena yang menjadi alas hak dari surat tanah tanggal 7 Maret 1997 tersebut tertera atas nama Sihar Tampubolon; -----

5. Bahwa oleh karena tanah tersebut yang menjadi pokok perkara yang diakui oleh Penggugat merupakan harta bersama, perlu terlebih dahulu ada putusan yang mengatur tentang sahnya perkawinan Penggugat dengan Sihar Tampubolon, dan tentang harta bersama milik siapa, karena antara Penggugat dengan suaminya Sihar Tampubolon sudah tidak bersama lagi, dengan demikian mengenai objek tanah Penggugat perlu terlebih dahulu diuji dan dimajukan ke Peradilan Perdata; -----

6. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah keliru dalam mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang seharusnya terlebih dahulu mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri / Peradilan Perdata, sehingga dengan demikian beralasan hukum kiranya, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet



Onvankelijk

Verklaard); -----

--

II. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat – II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil Penggugat, dan segala sesuatu dalil yang telah dikemukakan pada bagian tentang Eksepsi diatas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari, dan untuk itu mohon dianggap telah dimuat dalam Jawaban mengenai pokok perkara berikut ini; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat atas terbitnya Sertifikat Hak Milik No.334/Rawang Lama tanggal 19 Desember 2007, atas nama Tergugat- II Intervensi (ic. H.Salipan) yang diterbitkan oleh Tergugat (ic. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan), tidak berdasarkan hukum, karena penerbitan Sertifikat ini tidak ada kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan; -----
3. Bahwa Tergugat- II Intervensi adalah sebagai pembeli yang beritikad baik, dan atas pengalihan hak yang dilakukan oleh Sihar Tampubolon kepada Tergugat- II Intervensi, telah tepat dan benar



menurut hukum, dan yang lebih mendasar lagi atas pengalihan hak atas tanah tersebut sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini masih dikuasai dan diusahai oleh Tergugat- II Intervensi dan tidak ada gangguan dari pihak manapun; -----

4. Bahwa jika saja Penggugat menganggap peralihan hak antara Sihar tampubolon dengan Tergugat- II Intervensi adalah tidak sah dan cacat hukum, maka Penggugat seharusnya terlebih dahulu mengajukan gugatan tentang Pembatalan Perikatan Jual Beli tersebut ke Peradilan Perdata, setelah itu barulah dapat digugat tentang pembatalan Sertifikat Hak Milik ini; -----

5. Bahwa tidaklah benar dan tidak berdasarkan hukum Penggugat melakukan fitnah kepada Tergugat- II Intervensi, dimana dikatakan Penggugat, Tergugat – II Intervensi sering membeli tanah masyarakat tidak wajar dan tidak sesuai prosedur hukum, dan oleh karena itu patutlah dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan ini, agar tidak berakibat hukum pula kepada Penggugat; -----

6. Bahwa Tergugat- II Intervensi memperoleh tanah dan pengajuan Sertifikat Hak Milik tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan dinyatakan sah, sehingga beralasan hukum pula gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan aturan yang diberlakukan, sebagaimana yang termuat dalam UU No.5 Tahun 1986; -----

7. Bahwa oleh karena Tergugat- II Intervensi sebagai Pembeli yang beritikad baik dan tanpa ada halangan dalam menguasai dan mengusahai tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya tersebut, maka secara tegas dan wajar dan patut untuk mendapatkan perlindungan hak untuk menjamin kepastian hukum atas sertifikat tersebut; -----

Berdasarkan uraian dan dalil- dalil hukum tersebut diatas Tergugat- II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan mengambil putusan sebagai berikut :-----

I. Tentang Eksepsi :

Menerima Eksepsi Tergugat – II Intervensi untuk seluruhnya;



II. Tentang Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); -----

- Menyatakan sah penerbitan Sertifikat Hak Milik No.334, Desa Rawang Lama Tanggal 19 Desember 2007 atas nama Tergugat – II Intervensi; -----

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan **Repliknya** tertanggal 11 Mei 2010 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan **Dupliknya** masing-masing tertanggal 19 Mei 2010 yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-12** adalah sebagai berikut ;-

1. Foto copy Surat permohonan tertanggal 08 Maret 2010 yang diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan (Bukti P-1) ;-
2. Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tertanggal 24 Maret 2010 No.570- 294 (Bukti P-2) ;-
3. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.334/Rawang Lama tanggal 19 Desember 2007 An.H.Salipan (Bukti P-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) ;-----

4. Foto copy Surat Pemberkatan Nikah atau surat Pasu-pasu Tumbuk tanggal 24 Juni 1994 No.2126 yang dikeluarkan oleh Pendeta Jemaat Gereja GBKP Runggun Km.8 Padang Bulan Medan (Bukti P-

4) ;-----

5. Foto copy Surat Keterangan tanggal 17 Maret 2010 yang dikeluarkan Pendeta Jemaat Gereja GBKP Runggun KM.8 Padang Bulan Medan (Bukti P-

5) ;-----

6. Foto copy Kartu Keluarga tertanggal 26 Juli 1997 No.47/LK- XV/K3/1997, yang dikeluarkan oleh Camat Medan Johor (Bukti P-

6) ;-----

7. Foto copy Surat Penyerahan Ganti kerugian tertanggal 4 Juli 1992 yang telah diregister di Kantor Kepala Desa Rawang lama dengan No.590/149/RL- 92 tanggal 4 Juli 1992 (Bukti P-

7) ;-----

8. Foto copy Surat Penyerahan Ganti Kerugian tertanggal 25 Nopember 1992



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah di Register di Kantor Kepala
Desa Rawang Lama dengan Nomor:
590/227/RL- 92 tanggal 27 Nopember 1992
(Bukti P-8)

9. Foto copy Surat Keterangan Ganti
Kerugian tertanggal 7 Maret 1997 yang
telah di Register di Kantor Kepala Desa
Rawang Lama dengan No.590/194/RL- 97
tanggal 7 Maret 1997 dan dilegalisasi
Camat Meranti dengan
No.590/11/GR/III/1997 tanggal 10 Maret
1997 (Bukti P-
9) ;-----

10. Foto copy Surat Tanda Terima Sementara
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
No.161127 tanggal 2 Maret 1998 (Bukti P-
10) ;-----

11. Foto copy Surat Pemberitahuan tanggal 27
Oktober 2000 yang diterima oleh Kepala
Desa Rawang Lama tanggal 27 Oktober 2000
(Bukti P-
11) ;-----
--

12. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 23
Agustus 2004 yang diperbuat oleh Sihar
Tampubolon (Suami Penggugat) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kepala Desa Rawang Lama

(Bukti P-

12) ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil Bantahannya Tergugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang diberi tanda **Bukti T-I- 1 sampai dengan Bukti T- I- 5** adalah sebagai berikut ;-----

1. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 02 April 2007 An.H.Salipan terletak di Desa Rawang Lama Kec.Meranti Kab.Asahan (Bukti T-I- 1) ;-----
2. Foto copy Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah tanggal 23 Agustus 2004 antara Sihar Tampubolon dengan H.Salipan (Bukti T-I- 2) ;-----
3. Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 28 Nopember 2007 No.534- 520.1- 02.07- 2007 No.Urut 33 tentang Pemberiah Hak Milik atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Amir Munthe.Dkk (Bukti T-I-3) ; -----

4. Foto copy Surat Ukur tanggal 29 Nopember 2007 No.63/Rawang Lama /2007 (Bukti T-I- 4)

;-----
--

5. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.334 atas nama pemegang hak H.Salipan penerbitan Sertipikat tanggal 19 Desember 2007 seluas 19.300 M2 (Bukti T-I-

5) ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat- alat bukti berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang diberi tanda **Bukti T-II- Int- 1 sampai dengan Bukti T-II- Int- 6** adalah sebagai berikut ;-----

1. Foto copy Surat Tanah Hak Milik/Sertipikat No.334 Rawang Lama Panca Arga yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 19 Desember 2007 An.H.Salipan (Buktui T-II Int-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1);- -----

2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak/PBB tanggal 02 Januari 2008 atas tanah yang bersertipikat tersebut (Bukti T-II Int- 2) ;- ----

3. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian antara Amat Siswanto/Mungin dengan Sihar Tampubolon tanggal 7 Maret 1997 (Bukti T-II Int-

3) ;- -----
-

4. Foto copy Surat Pernyataan Sihar Tampubolon tanggal 23 Agustus 2004 (Bukti T-II Int- 4) ;- -----

5. Foto copy Surat Pernyataan Pembatalan Surat Tanah atas nama Sihar Tampubolon tanggal 24 Februari 2010 (Bukti T-II Int- 5) ;- ----

6. Foto copy Surat Keterangan Pembatalan Surat Tanah yang dibuat Kepala Desa Rawang lama tanggal 1 Maret 2010 (Bukti T-II Int- 6) ;- -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak ada mengajukan saksinya dalam perkara ini ;- -----



Menimbang, bhwa begitu juga pihak Tergugat tidak ada mengajukan saksinya dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Tergugat II Intervensi mengajukan 1(satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya yakni ;-----

TRIMO ENDI ; Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :------

- Bahwa saksi bekerja PNS pada saat ini dan sebelumnya sebagai Sekretaris Desa;-----
- Bahwa benar Sdr.Sihar Tampubolon dan Sdr.H.Salipan datang ke Kantor Desa untuk mengajukan transaksi jual beli ;-----
- Bahwa benar Sdr.Sihar Tampubolon membuat Surat Pernyataan yang menyatakan Surat Hak Miliknya hilang ;-----
- Bahwa Surat Hak Milik tersebut hilang pada tahun



1997 ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Kepala Desa berwenang membatalkan surat tanah

;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu Surat Pernyataan tertanggal 27 Oktober 2000 yang ditanda tangani Penggugat sampai ke Kantor

Desa ;-----

- Bahwa benar pada waktu itu Sdr.J.Nasution sebagai Kepala

Desa ;-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa sejak Tahun 1987 sampai dengan sekarang ;-----

- Bahwa saksi tahu pada tahun 2004 Sdr.Sihar Simbolon datang ke Kantor Desa dengan Saudara

Sinaga ;-----

- Bahwa diatas tanah tersebut tidak ada bangunan maupun tanaman hanya berupa tanah kosong yang luasnya 2

Ha ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu transaksi tersebut ada saksinya yakni Sdr.Ngadiso (Jiran disebelah tanah tersebut) dan Alm.Suradi (Kepala Rintis) serta Sdr.Mistro (Pembantu Kepala Rintis) ;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu tentang perceraian Sdr.Sihar Tampubolon dengan istrinya ;- -----

--

- Bahwa saksi tidak tahu setelah terjadi ganti rugi ada pihak lain yang keberatan ;- -----

- Bahwa saksi terakhir sekali datang kelokasi tanah tersebut pada tahun 2006 ;- -----

--

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah pada saat ini ;- -----

- Bahwa setahu saksi pada waktu pengurusan ganti rugi yang dibawa hanya foto copy Surat tanah ;- ----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi telah mengajukan **Kesimpulannya**
masing- masing tertanggal **09 Juni 2010**

;-

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak
menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam sengketa
perkara ini, dan selanjutnya mohon

Putusan ;-

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat sebagaimana terurai
diatas ;-

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya
adalah memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah
Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Asahan berupa :-

*Sertipikat Hak Milik No. 334/Rawang Lama tanggal 19
Desember 2007 seluas 19.300 M2 atas nama H.SALIPAN*
;-

Menimbang bahwa alasan pokok yang diajukan
Penggugat untuk memohon pembatalan atau dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah terhadap objek sengketa karena menurut Penggugat penerbitan objek sengketa tersebut diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan azas azas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya tertanggal 28 april 2010 yaitu sebagai berikut :- -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi dalam jawabannya tertanggal 05 Mei 2010 , mengenai kompetensi absolut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan eksepsi Tergugat yaitu sebagai berikut ;-----

Dalam Eksepsi :

a. Tentang kewenangan absolut (Kompetensi absolut) ;-----

- Bahwa kewenangan absolut vide Pasal 77 ayat (1) Undang- Undang No,5 tahun 1986 jo Undang- Undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa gugatan mengenai sengketa fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan kepemilikannya adalah kewenangan dari peradilan perdata untuk memeriksa dan memutusnya (Yurisprudensi No.93 K/TUN/1996 tanggal 24 Pebruari 1998.);- - -

- Untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah maka harus terlebih dahulu ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, dan kemudian dapat ditetapkan apakah dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No.334 Desa Rawang Lama tanggal 19 Desember 2007 seluas 19.300 M2 atas nama H.SALIPAN (objek sengketa) maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri bukan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan karena gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya ;-----

- Berhubung oleh karena gugatan Penggugat keliru dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang seharusnya terlebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri maka sangat beralasan menurut hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima Niet onvankelijk verklaard ;-----



b. Tentang kepentingan vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- Bahwa Penggugat tidak ada kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa karena objek sengketa terhadap Sertipikat aquo atas nama H.SALIPAN maka tidak ada kepentingan pihak lain dirugikan atas terbitnya Sertipikat aquo dalam perkara ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Usaha Negara ;

c. Tentang Innerlijke samenheng ;

- Bahwa Sertipikat Hak Milik No.334 Desa Rawang Lama yang diterbitkan oleh Tergugat atas nama H.SALIPAN secara tegas telah tepat dan benar karena secara fisik dikuasai diusahai dan menyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah yang diperolehnya serta mempunyai hubungan dengan Sertipikat aquo ;

- Bahwa sedangkan suami Penggugat (ic.SIHAR TAMPUBOLON) telah mengalihkan atas tanah yang dikuasai oleh H.SALIPAN maka secara hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihannya adalah sah sehingga secara jelas dan tegas tanah tersebut tidak lagi mempunyai hubungan hukum baik kepada suami Penggugat maupun kepada SIHAR TAMPUBOLON (Innerlijke Samenhang) ;- -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi **Penggugat telah mengajukan Replik**, tertanggal 11 Mei 2010 yang pada pokoknya menyatakan menolak atas dalil- dalil eksepsi tersebut dan tetap pada dalil- dalil gugatannya;- -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik masing masing tertanggal 19 mei 2010 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil- dalil eksepsinya ;- -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No,5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No,9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan beban pembuktian beserta penilaian pembuktian untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian yang telah diajukan ; -----



Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim
mempertimbangkan pokok perkara dalam sengketa ini
terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang
diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II

Intervensi ;-----

*Tentang kewenangan absolut (pasal 47 jo pasal 77 ayat
(1) Undang-Undang No,5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No,9
Tahun 2004) tentang Pengadilan Tata Usaha Negara*

--

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 47 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan; "Pengadilan bertugas
dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa Tata Usaha Negara"; Selanjutnya ketentuan
Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
menyebutkan,; " Sengketa tata usaha negara adalah
sengketa yang timbul dalam bidang hukum Tata Usaha
Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat
maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa
kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang

berlaku";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 4 mendalilkan bahwa Penggugat adalah istri dari (ic Sihar Tampubolon) berdasarkan surat pemberkatan nikah tanggal 24 juni 1994 No.2126 (Vide bukti P-4) yang mempunyai sebidang tanah yang merupakan harta bersama yang dibeli dari sdr.Amat Siswanto dan Mungin yang terletak Dirintis II No,23- 24 B Penampungan Timur Desa Rawang Lama Kec.Meranti Kab.Asahan seluas 2 hektar berdasarkan surat keterangan ganti kerugian tertanggal 7 Maret 1997 (Vide bukti P-9=T II Int.3);- -----

Menimbang bahwa atas tanah yang diakui merupakan harta bersama tersebut telah dijual oleh suami Penggugat (SIHAR TAMPUBOLON) kepada Tergugat II Intervensi (H.SALIPAN) (Vide bukti T-2) tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat ;-----

Menimbang bahwa pada tanggal 27 oktober 2000 Penggugat telah membuat surat pemberitahuan kepada Kepala Desa Rawang Lama yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mengizinkan siapapun termasuk suami Penggugat (Ic.SIHAR TAMPUBOLON) untuk menjual tanah seluas 2 hektar yang terletak di Rintis II B No.23- 24 Penampungan Timur Desa Rawang Lama (Vide bukti P-11) ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada surat gugatan memperlakukan kepemilikan harta bersama antara Penggugat dengan suami Penggugat (SIHAR TAMPUBOLON) dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 47 jo Pasal 77 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa aquo, karena harus terlebih dahulu harus diuji kepemilikannya melalui Pengadilan Umum, agar jelas status tanah tersebut, karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan hak-hak kepemilikan seseorang, apalagi Penggugat dan Sihar Tampubolon belum bercerai secara hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah tersebut masih harta bersama ; - -

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa ,memutus dan menyelesaikan sengketa aquo maka Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi. Mengenai Kompetensi Absolut terbukti dan haruslah diterima ; - - - - -

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut diterima, maka terhadap eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi mengenai Kopetensi Absolut maka pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat

diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat terimanya gugatan Penggugat maka Penggugat adalah pihak yang harus dinyatakan kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang NO. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti yang tidak ikut dipertimbangkan secara tegas dalam putusan ini tetap dianggap bernilai dan terlampir dalam berkas perkara ;

Mengingat Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No,51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan hukum lainnya yang terkait; -----



M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **14 Juni 2010** oleh kami **HARYATI,SH,MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis serta **SUTİYONO,SH.MH.** dan **PUJI RAHAYU SH.MH.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **21 juni 2010** oleh **HARYATI,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dan **LUSINDA PANJAITAN,SH.MH.** serta **PUJI RAHAYU,SH.MH** masing- masing sebagai Hakim Anggota,dengan dibantu oleh **BAHRUM LUBIS,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan , dengan dihadiri oleh kuasa penggugat kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan kuasa Tergugat II

Intervensi ;-----

HAKIM
HAKIM KETUA MAJELS

ANGGOTA,

LUSINDA
HARYATI , SH MH.

PANJAITAN,SH.MH.

PUJI RAHAYU, SH .MH.

RA PENGGATI,

PANITE

BAHRUM LUBIS , SH.



Biaya – biaya :

Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	
30.000,-		
Surat- surat panggilan	Rp.	
60.000,-		
M a t e r a i	Rp.	
12.000,-		
Redaksi	Rp.	
5.000,-		
Pencatatan	Rp.	
3.000,-		
J u m l a h	Rp.	110.000

(Seratus sepuluh ribu rupiah))

PANITERA.



SIMA SITEPU,SH